



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 111/KPTA.W6-A/OT1.2/1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2024 dan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/9/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka dipandang perlu menunjuk tim pengelola dimaksud;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan;
10. Permenpan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Januari 2025
Ketua,



H. M. SUTOMO 7

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 111/KPTA.W6-A/OT1.2/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**DAFTAR SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA PTSP
1	2	3	4
1.	Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H. NIP. 196103211990031002	Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Pahri Hamidi, S.H. NIP. 196304081987031002	Panitera	Penanggungjawab
3.	H. Rahmat Supli, S.H., M.Si. NIP. 197303031994011001	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)	Penanggungjawab
4.	Ledy Faramita, S.E., M.H. NIP. 198208132006042002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pelaksana
5.	Maskur Kaswi, S.H. NIP. 196305141993031003	Panitera Muda Banding	Pelaksana
6.	Dra. Khodijah, S.H., M.H. NIP. 196305021995032001	Panitera Muda Hukum	Pelaksana
7.	Hendri Arpianda, S.E. NIP. 198110232009121004	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Pelaksana
8.	Azuardi Rizal, S.Si. NIP. 198411152009121004	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pelaksana
9.	Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H. NIP. 198701052006041001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Pelaksana
10.	Musa Kholisi Lubis, S.E., M.H. NIP. 198704072011011009	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Pelaksana
11.	Niken Martika Sari, S.Kom., M.H. NIP. 198703032009122003	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Petugas
12.	Lia Marlisa, S.Kom. NIP. 198107192011012007	Klerek - Penata Keprotokolan, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Petugas
13.	Rani Mayazuruna, S.H. NIP. 199108212015032002	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Petugas
14.	Robiatul Adawiyah, S.H. NIP. 199705142020122013	Klerek - Penata Keprotokolan, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Petugas
15.	Sukna Dewi, S.H. NIP. 197012221994012001	Panitera Pengganti	Petugas Kepaniteraan
16.	Sopendi, S.H. NIP. 196512181984031002	Panitera Pengganti	Petugas Kepaniteraan
17.	Drs. H. Darul Kutni NIP. 196309031992031002	Panitera Pengganti	Petugas Kepaniteraan
18.	Suci Lestari, S.H. NIP. 199805092024052001	Klerek - Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Banding	Petugas Kepaniteraan

Ketua,

H. M. SUTOMO ?

LAMPIRAN II


Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 111/KPTA.W6-A/OT1.2/I/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Membentuk Tim Pengelola PTSP;
 - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mensosialisasi PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
 - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
 - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP;
 - f. Meminta Laporan Pengelolaan secara periodik maupun secara insidental kepada Penanggung Jawab PTSP;
 - g. Memberikan teguran kepada Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - h. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.
2. Penanggung Jawab PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
 - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Pengarah PTSP;
 - e. Meminta Laporan Pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada petugas PTSP;
 - f. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - g. Bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.
3. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengatur jadwal Petugas PTSP;
 - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
 - c. Menyusun Laporan Pengelolaan PTSP;
 - d. Mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
4. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
 - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkan kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai tupoksinya;
 - e. Bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab PTSP.

Ketua,

H. M. SUTOMO